



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

NENGAH YOGA, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun,

Beralamat di Dusun Lendang Guar Selatan, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ABDUL HANAN, SH,**
2. **LESTARI RAMDANI, SH.**
3. **LULUK AINU MUFIDAH, SH,**
4. **TITI YULIA SULAIHA, SH**

Advokat dan pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 November 2021 Nomor 923/SK.PDT/2021/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 303/Pdt.P/2021/PN Mtr, telah mengajukan Permohonan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32.305/D/LB/2011 dimana data Pemohon tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut **Nengah Yoga, Lahir di Lendang Guar pada tanggal 17 Mei 1985;**
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32.305/D/LB/2011 yang mana tertulis **Nengah Yoga** yang seharusnya adalah **I Nengah Sukadana** sesuai dengan dokumen:
 - Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu No. 105/PHDI/SKT/XI/2021 tertanggal 16 Oktober 2021;
 - Kartu Keluarga sebelum Pembaharuan No. 52010706111400019;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 30.459/IS/LB/2014 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sucita Diah Permata;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LU-09122016-0003 atas nama anak ketiga Pemohon yang bernama I Made Destra Sagita Wardana;
 - Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kedaro No. DN-23/D-SD/06/ 0000227 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sucita Diah Permata;
 - Surat Keterangan Beda Nama No. 141/ /Pem/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedaro yaitu H. Mustafa tertanggal 5 Oktober 2021;
3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk keperluan sekolah anak Pemohon sehingga dibutuhkan perubahan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32.305/D/LB/2011 yang mana tertulis **Nengah Yoga** yang seharusnya adalah **I Nengah Sukadana;**
4. Bahwa untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32.305/D/LB/2011 yang mana tertulis **Nengah Yoga** diubah menjadi **I Nengah Sukadana;**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah penulisan data Pemohon pada

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32.305/D/LB/2011 yang mana tertulis

Nengah Yoga diubah menjadi **I Nengah Sukadana**;

4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonannya seperti tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan pada posita dan petitum yang tertulis I Negah Sukadana menjadi I Nengah Sukadana, sedangkan yang lainnya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon didalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32.305/D/LB/2011 atas nama NENGAH YOGA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 4 November 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu No. 105/PHDI/SKT/XI/2021 tertanggal 16 Oktober 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga sebelum Pembaharuan No. 52010706111400019 atas nama kepala keluarga I NENGAH SUKADANA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 30.459/IS/LB/2014 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sucita Diah Permata, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LU-09122016-0003 atas nama anak ketiga Pemohon yang bernama I Made Destra Sagita Wardana, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kedaro No. DN-23/D-SD/06/0000227 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sucita Diah Permata, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No. 141/ /Pem/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedaro yaitu H. Mustafa tertanggal 5 Oktober 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NENGAH YOGA, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 52010706111400019 atas nama kepala keluarga NENGAH SUKADANA tanggal 26 April 2017, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 2330/474/DUKCAPIL/2021 tanggal 11 November 2021, diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Paspor atas nama NENGGAH YOGA yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama NENGGAH YOGA dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu saksi-saksi atas nama KETUT SUMIANA dan SAHARUDIN, S.PD yang pada pokoknya mereka setelah dilakukan dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi KETUT SUMIANA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa yang Saksi kenal Pemohon bernama I Nengah Sukadana, lahir di Lendang Guar pada tanggal 17 Mei 1985 anak dari Ayah yang bernama Wayan Parek dan Ibu yang bernama Wayan Suami;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ni Nyoman Suari dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, tetapi 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Pemohon adalah NENGGAH YOGA yang benar adalah I NENGGAH SUKADANA;
- Bahwa nama Pemohon yang benar ada pada Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu No. 105/PHDI/SKT/XI/2021 tertanggal 16 Oktober 2021, Kartu Keluarga sebelum Pembaharuan No. 52010706111400019, Kutipan Akta Kelahiran No. 30.459/IS/LB/2014 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sucita Diah Permata, Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LU-09122016-0003 atas nama anak ketiga Pemohon yang bernama I Made Destra Sagita Wardana, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kedaro No. DN-23/D-SD/06/0000227 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sucita Diah Permata;
- Bahwa nama NENGGAH YOGA dengan nama I NENGGAH SUKADANA adalah orangnya sama yaitu Pemohon NENGGAH YOGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

2. Saksi SAHARUDIN, S.PD:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang Saksi kenal Pemohon bernama I Negah Sukadana, lahir di Lendang Guar pada tanggal 17 Mei 1985 anak dari Ayah yang bernama Wayan Parek dan Ibu yang bernama Wayan Suami;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ni Nyoman Suari dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, tetapi 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Pemohon adalah NENGAH YOGA yang benar adalah I NENGAH SUKADANA;
- Bahwa nama Pemohon yang benar ada pada Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu No. 105/PHDI/SKT/XI/2021 tertanggal 16 Oktober 2021, Kartu Keluarga sebelum Pembaharuan No. 52010706111400019, Kutipan Akta Kelahiran No. 30.459/IS/LB/2014 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sucita Diah Permata, Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LU-09122016-0003 atas nama anak ketiga Pemohon yang bernama I Made Destra Sagita Wardana, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kedaro No. DN-23/D-SD/06/0000227 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sucita Diah Permata;
- Bahwa nama NENGAH YOGA dengan nama I NENGAH SUKADANA adalah orangnya sama yaitu Pemohon NENGAH YOGA;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat pembuktiannya dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan dari Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 hingga P-12) serta alat bukti saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor Akta 32.305/DL/LB/2011 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat tanggal 4 November 2021 dengan nama NENGAIH YOGA lahir di Lendang Guar pada tanggal 17 Mei 1985 anak kesatu dari Ayah yang bernama Wayan Parek dan Ibu yang bernama Wayan Suami;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah I NENGAIH SUKADANA sebagaimana nama yang tertulis pada Surat Pengesahan Perkawinan Umat Hindu No. 105/PHDI/SKT/XI/2021 tertanggal 16 Oktober 2021, Kartu Keluarga sebelum Pembaharuan No. 52010706111400019, Kutipan Akta Kelahiran No. 30.459/IS/LB/2014 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sucita Diah Permata, Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LU-09122016-0003 atas nama anak ketiga Pemohon yang bernama I Made Destra Sagita Wardana, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kedaro No. DN-23/D-SD/06/ 0000227 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sucita Diah Permata;
- Bahwa nama NENGAIH YOGA dengan nama I NENGAIH SUKADANA adalah orangnya sama yaitu Pemohon NENGAIH YOGA;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta 32.305/DL/LB/2011 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan yang dimaksud dengan Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 Undang-undang yang dimaksud adalah

1. Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
2. Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

1. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
2. Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
 - a. pelayanan publik;



- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32.305/DL/LB/2011 atas nama NENGAH YOGA yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat tanggal 4 November 2021 adalah termasuk data perseorangan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai dasar perbaikan nama Pemohon selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juga diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pembetulan akta catatan sipil diatur dalam Pasal 13 KUHPerdata yang berbunyi : *Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan perbaikan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32.305/DL/LB/2011 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lombok Barat tanggal 4 November 2021 atas nama NENGAH YOGA menjadi bernama I NENGAH SUKADANA, menurut pertimbangan Hakim adalah dapat dikabulkan, karena pada prinsipnya permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan perbaikan nama Pemohon tidak melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan Pemohon dikabulkan dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32.305/D/LB/2011 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 4 November 2021 yang mana tertulis **Nengah Yoga** diubah menjadi **I Nengah Sukadana**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah penulisan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32.305/D/LB/2011 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 4 November 2021 yang mana tertulis **Nengah Yoga** diubah menjadi **I Nengah Sukadana**;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 15 Desember 2021 oleh Irlina, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Indrawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Indrawati, S.H

Irlina, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
|-----------------|--------------|

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	Rp -
3. Sumpah	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. PNPB	<u>Rp 40.000,00</u>
Jumlah	Rp.120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)